



**PENETAPAN**

Nomor 199/Pdt.P/2017/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memenksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

Podeng binti Latoana, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rahmatia binti Latepu di Kmabalu, Malaysia.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Masdar bin Bakri;
3. Bahwa pemohon hendak memkehksen anak pemohon;

Nama	. Masdar bin Bakri
Umur	113 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	Petani
Status	. Perjaka dalam use 113 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pappareang, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan  
Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang  
Dengan calon istri: : Risnawali Kamaria binti Rukka  
Nama : Langga, 12 Januari 1999  
Tempat dan Tanggal lahir : 18 tahun  
Umur : Islam  
Agama : ke sepuluh  
Anak : Cakkuala, Keturahan Langnga,  
Alamat : Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten  
Pinrang

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut hajk menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pemikahan anak pemohon dengan Risnawati Kamaria binti Rukka pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihek KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sel:lagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B 71/KUA21 17/07/PW.0111/2018 tanggal 15 Januari 2018;
6. Bahwa pemikahan anak Pemohon dengan calon istri, Risnawati Kamaria binti Rukka sangal mendesak untuk segera dilakaanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling menyukai dan mencmtai;
7. Bahwa Pemohon sudah datang melamar dan rencana pelaksanaan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa agar pemikahan anak Pemohon dengan Risnawati Kamaria binti Rukka dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pin rang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan Risnawati Kamana binti Rukka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera membenksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memben depensast bagi anak Pemohoo yang bernama Masdar bin Bakri untuk menikah dengan Risnawati Kamaria binti Ruldca
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pemikahan anaknya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun tetapi bdak berhasil dan Pemohon tetap pad a permohonannya.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majefis hakim tidak dapat mendergar keterangan dari calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki karena tidak hadir dalam persidangan:

Bahwa, untuk menguatkan deli1-datu permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga ates nama Bibi (ayah tiri Masdar bin Bakn) Baharuddin Nomor 7315011112150002, tanggal 11 Desember 2015, yang dikeluerken oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pin rang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. 1):
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ates nama Baharuddin Nomor 7315060702650004, tanggal 15 Setember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Akta kelahiran Nomor 7315--LU-17122011-0632, tanggal 18 Desember 2011 etas nama Masdar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tanggal 15 Januari 2018, alas nama calon mempelar Asdar bin Balm (bukti P.4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah:

- Saksi I : Supardi bin Beddu (38 tahun), pada pokoknya menerangkan:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Bakri bin Ilbbong, karena saksi adalah ipar Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya yang bernama Asdar bin Bakri dengan seorang perempuan yang bernama Risnawati binti Kamaria binb Rukka, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;

Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan Risnawati Kamaria binti Rukka, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak memiliki kegiatan.

Bahwa, saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon bernama Risnawati Kamana binb Rukka yang sudah berumur 18 tahun dan tidak memerlukan lagi dispensasi,

Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan Risnawati Kamana binti RUKKA selama 1 tahun lebih;

Bahwa, dari segi fisik dan kemampuan lainnya anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi suami;

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang dapat mengakibatkan tidak ilhinya suatu pertcawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pihak keluarga Pemohon atau anak Pemohon sudah melamar pada keluarga Risnawati Kamaria binti Rukka setelah ada penetapan dan Pengadilan,

- Saksi II : Rahmatia binti Rembong (40 tahun), pada pokoknya menerangkan:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Balm bin Libbong, karena saksi adalah mantan Istri Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya yang bernama Asdar bin Bakn dengan seorang perempuan yang bernama Risnawati binti Kemerie binti Rukka, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur,

Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan Risnawati Kamaria binti Rukka, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak memiliki kegiatan.

Bahwa, saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon bernama Risnawati Kamaria binti Rukka yang sudah berumur 18 tahun dan tidak memerlukan lagi dispensasi;

Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan Risnawati Kamaria binti RUKKA selama 1 tahun lebih,

Bahwa, dari segi fisik dan kemampuan lainnya anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi suami;

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang dapat mengakibatkan tidak adanya suatu perkawinan,

Bahwa, pihak keluarga Pemohon atau anak Pemohon sudah melamar pada keluarga Risnawati Kamaria binti Rukka setelah ada penetapan dari Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan dihmjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Benta Acara Persidangan perkara im sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tuiuan pernohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diUraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehubungan dengan permohonan tersebut, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Asdar bin Bakn tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehmgga Kantor Urusan Agama Kecamatan Matbro Sompe menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang--undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperlksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menlmbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan P. 2 (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bemama Bakn bin Ubbong bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yunsdksi Pengadilan Agama Pnrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya,

Memmbang, bahwa berda&arkan bukti P. 3, berupa fotokopi akta ketahiran atas nama Asdar, bukti tersebut menunjukkan bahwa Asdar yang lahir di Kabupaten Pinrang, benar baru berusia 16 tahun, sehingga memertukan dispensasi kawin dan Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinannya dengan perempuan yang bemama Risnawati Kamaria binti Rukka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pemikahan) terbukti bahwa rencana pemikahan anak Pemohon dengan calon lStrinya tersebut telah didaflarkan dt Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, tetapi Kapala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pemikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohoo (caton mampelai pria) belum mencapai usia nikah bagi seorang lakHaki,





**putusan.mahkamahagung.go.id**

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya. "Menolak kerusakan harus didehulukan daripada menarik kemegahan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memimbang, bahwa rencana pernikahan (Asdar bin Bakri) dengan calon istrinya (Risnawati Kamaria binti Rukka), telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan alas perintah undang-undang maka harusnya pihak Kantor Urusan Agama untuk segera melaksanakan pernikahan antara (Asdar bin Bakri) dengan calon istrinya (Risnawati Kamaria binti Rukka),

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria' yang berkaitan dengan perkara ini,

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Asdar bin Bakri) untuk menikah dengan perempuan yang bernama (Risnawati binti Rukka);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Oemikian penetapan ini diucapkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumaditawal 1439 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang dengan susunan Drs H Kamatuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ors. Murstdin, MH, Dra. Hj. St. Sabiha, MH., dan mering-maeing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Wasdam, SH., sebagai Panitera Penuntut, dan dihadiri oleh Pemohon,

Hakim anggota,

Ors. Mursidin, MH.,

Hakim anggota,

D. H. M.H.



Ors. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera anti,

Wasdam, SH.,

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50 000,-
3.	Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6 000,-
<b>Jumlah</b>		Rp.	211 000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)